

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Landasan Teori

1. Konsep Manajemen Risiko

a. Pengertian Manajemen Risiko

Menurut Griffin dalam Wibowo manajemen adalah serangkaian kegiatan perencanaan, dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang ditujukan pada sumber daya organisasi (manusia, keuangan, fisik, dan informasi dengan tujuan mencapai tujuan organisasi yang efektif dan efisien.¹ Manajemen diartikan untuk mengatur atau mengendalikan. Sedangkan risiko diartikan sebagai ketidakpastian. Faktor ketidakpastian dapat menyebabkan timbulnya risiko pada suatu kegiatan. Sehingga risiko ini merupakan situasi yang tidak pasti bagi perusahaan yang dapat memberikan dampak buruk. Manajemen risiko juga diartikan sebagai pendekatan yang secara menyeluruh untuk mengatasi peristiwa yang menimbulkan kerugian.

Manajemen risiko adalah ilmu yang menjelaskan bagaimana suatu organisasi merespon berbagai masalah yang ada, dengan menerapkan berbagai pendekatan manajemen secara menyeluruh serta tersusun. Manajemen risiko merupakan seperangkat strategi,

¹ Wibowo (2019). *Manajemen Dari Fungsi Dasar Ke Inovasi*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada, hal. 2.

dan semua langkah yang diambil organisasi untuk mengelola, mengontrol, mengendalikan, dan memantau risiko.²

Manajemen risiko didefinisikan sebagai cara menangani berbagai masalah yang disebabkan oleh risiko, dan proses identifikasi manajemen risiko adalah sistem manajemen dan kontrol risiko yang komprehensif yang terdiri dari alat manajemen, teknik, dan proses yang diterapkan oleh koperasi dengan tujuan untuk menjaga profitabilitas, dan solvabilitas keputusan rencana bisnis.³

b. Proses Manajemen Risiko

Dalam menerapkan manajemen risiko maka diperlukan suatu proses untuk memastikan bahwa penerapan yang diterapkan berjalan dengan baik. Proses manajemen risiko diawali dengan identifikasi risiko yang bertujuan untuk mengidentifikasi jenis-jenis risiko apa yang timbul dalam kegiatan koperasi, kemudian pengukuran risiko yang bertujuan untuk menentukan besar kecilnya risiko, dan melakukan pemantauan risiko.

Adapun proses manajemen risiko sebagai berikut:⁴

² I Putu Sugih Arta, dkk. (2021). *Manajemen Risiko*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, hal. 15.

³ Mukhsinun (2017). *Evaluasi Manajemen Risiko Produk Murabahah Dan Musyarakah Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Bagi Hasil (Studi Kasus Pada BPD DIY Cabang Syaiah Dan Bank Mandiri Syariah Cabang Yogyakarta)*, Jurnal Ilmu Ekonomi Islam, Vol. 1, No. 1, hal. 53.

⁴ Andrianto dan M. Anang Firmansyah (2019). *Manajemen Bank Syariah Implementasi Teori dan Praktik*. Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media, hal. 238-239.

- 1) Identifikasi risiko, yaitu dilakukannya penjabaran terhadap berbagai macam risiko yang tertuju pada setiap kegiatan fungsional yang berpotensi dapat merugikan.
- 2) Pengukuran risiko, yaitu meliputi penilaian secara berkala terhadap kecukupan asumsi sumber data, serta langkah yang digunakan untuk mengukur risiko. Selain itu dilakukan untuk memperoleh gambaran keberhasilan dalam pelaksanaan manajemen risiko.
- 3) Pemantauan risiko, yaitu termasuk melakukan penilaian terhadap kerugian risiko. Penyempurnaan proses pelaporan apabila terdapat perubahan kegiatan usaha koperasi, produk, transaksi, dan faktor risiko, teknologi informasi dan sistem informasi yang tertutup.
- 4) Pengendalian risiko, yaitu diterapkan untuk mengendalikan risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan hidup. Pengendalian risiko dapat dilakukan seperti dengan meningkatkan modal untuk menyerap kerugian.

c. Fungsi Manajemen Risiko

Fungsi manajemen risiko secara umum adalah untuk mengenali risiko. Adapun fungsi lain manajemen risiko antara lain⁵:

- 1) Menetapkan arah dan *risk appetite* atau tingkat risiko yang diterima dengan meninjau ulang secara berkala dan menyetujui

⁵ Ari Kristin Prasetyonimgrum (2015). *Risiko Bank Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 70.

limit eksposur risiko atau batas paparan risiko yang mengikuti perubahan strategi perusahaan.

- 2) Menetapkan batasan umumnya mencakup penyediaan kredit, penempatan non kredit, manajemen aset dan liabilitas, perdagangan, serta aktivitas lainnya.
- 3) Menetapkan kecukupan prosedur atau langkah pemeriksaan (audit) untuk memastikan adanya penyatuan pengukuran risiko, menyusun laporan pemeriksaan sistem, dan mematuhi terhadap peraturan dan langkah yang berlaku.
- 4) Menetapkan metodologi untuk mengelola risiko dalam menggunakan cara pencatatan dan pelaporan yang menyeluruh dengan cara komputerisasi yang terintegrasi untuk memungkinkan pengukuran dan pemantauan sumber risiko yang utama terhadap organisasi koperasi.

d. Manajemen Risiko Pembiayaan Dalam Islam

Manajemen risiko pembiayaan bisa diartikan sebagai budaya, proses, dan terstruktur yang diarahkan untuk mengelola yang secara efektif melalui berbagai pendekatan secara komprehensif dan sistematis untuk mencapai tujuannya. Manajemen risiko pembiayaan islam merupakan suatu proses kegiatan yang bertujuan untuk mengamati, merencanakan, mengevaluasi, mengidentifikasi, mengendalikan dan mengukur risiko-risiko pada pembiayaan syariah secara cermat, normal, dan bertanggung jawab sesuai dengan prinsip

syariah sehingga dapat memprediksi atau mengantisipasinya serta dapat mengurangi terjadi risiko-risiko.⁶

Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Hasyr (59):18 yang berbunyi:⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ
بِمَا تَعْمَلُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertaqwalah kepada Allah. Sungguh, Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang baik”. QS. Al-Hasyr (59): 18.

Ayat diatas menjelaskan bahwa seorang muslim diperbolehkan untuk selalu meneliti atau memperhatikan apa yang akan dilakukan di masa yang akan datang dengan mengetahui, mengidentifikasi, memperhitungkan, dan mengelola segala risiko yang akan terjadi di masa depan dengan menerapkan manajemen risiko.

2. Konsep Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Kata pembiayaan berasal dari kata “biaya” yang artinya menggunakan dana untuk keperluan sesuatu. Sedangkan pembiayaan adalah penyediaan dana berdasarkan kesepakatan antara kedua belah

⁶ Abdul Aziz (2021). *Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Syariah*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, hal. 45-47.

⁷ *Ibid*, hal. 50.

pihak dengan persyaratan bahwa pihak yang dibiayai untuk mengembalikan dana setelah jangka waktu tertentu dengan bagi hasil. Pembiayaan juga berarti amanah atau kepercayaan, maksudnya yaitu bank atau lembaga keuangan syariah mempercayakan kepada seseorang atau perusahaan untuk melaksanakan amanah yang telah diberikan dalam bentuk dana dan mengelola dana tersebut dengan benar dan adil, disertai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan.⁸

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio dalam Zulkifli Rusby pembiayaan merupakan salah satu kegiatan utama dalam sebuah lembaga keuangan yaitu menyediakan kebutuhan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan badan usaha yang merugi.⁹ Dalam Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah, pembiayaan adalah kegiatan penyaluran dana yang terkumpul kepada anggota yang menggunakannya, memilih jenis usaha yang akan dibiayai, serta menentukan anggota mana yang akan dibiayai untuk menjalankan jenis usaha tertentu yang produktif, menguntungkan dan dikelola oleh anggota yang jujur dan bertanggungjawab.¹⁰

⁸ Nurnasrina dan P Adiyes Putra (2018). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Pekanbaru: Cahaya Firdaus Publishing and Printing, hal. 1.

⁹ Zulkifli Rusby (2017). *Manajemen Perbankan Syariah*. Riau: Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR, hal. 9.

¹⁰ Ahmad Sumiyanto (2008). *BMT Menuju Koperasi Modern*. Yogyakarta: ISES Publishing, hal. 165.

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan dana yang berdasarkan perjanjian atau kontrak antara lembaga dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan sistem bagi hasil.¹¹

b. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan dirancang untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mereka untuk mengembangkan usahanya mereka. Menurut Kasmir dalam Nurnasrina dan P Adiyes Putra tujuan pembiayaan antara lain sebagai berikut:¹²

- 1) Mencari keuntungan dengan mengharapkan suatu nilai tambah yang diinginkan.
- 2) Membantu pemerintah untuk memajukan pembangunan diberbagai sektor, khususnya sektor ekonomi yang nyata. Apabila sektor usahanya berkembang maka akan meningkatkan penerimaan pajak, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan jumlah barang dan jasa. Dengan demikian pemerintah akan memperoleh devisa.
- 3) Membantu usaha para anggota untuk melakukan bisnis.

Pembiayaan dari lembaga keuangan dapat meningkatkan

¹¹ Zulkifli Rusby (2017). *Manajemen Perbankan Syariah*. Riau: Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR, hal. 9.

¹² Nurnasrina dan P Adiyes Putra (2018). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Pekanbaru: Cahaya Firdaus Publishing and Printing, hal. 17-18.

usahanya. Selain itu lembaga keuangan juga menjadai sarana bagi nasabah atau anggota untuk mendapatkan modal.

Berdasarkan fungsi pembiayaan, prinsip syariah tidak hanya untuk menghasilkan keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan maupun non bank di Indonesia, tetapi juga menciptakan lingkungan bisnis yang aman meliputi¹³:

- 1) Pembiayaan diberikan sesuai dengan prinsip syariah dengan menggunakan sistem bagi hasil yang tidak membebani debitur atau peminjam.
- 2) Membantu masyarakat miskin yang tidak dapat mengakses layanan perbankan yang karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank.
- 3) Membantu masyarakat yang kesulitan ekonomi yang selalu dipermainkan oleh rentenir dengan membantu pendanaan untuk usahanya.

c. Jenis-jenis Pembiayaan

Pembiayaan pada dasarnya dibedakan menjadi beberapa jenis diantaranya:

- 1) Menurut tujuan, pembiayaan dibedakan menjadi¹⁴:

¹³ Muhammad Lathief Ilhamy Nasution (2018). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Medan: FEBI UIN-SU Press, hal. 9.

¹⁴ Muhammad Syafi'i Antonio (2001). *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, hal. 160-161.

- a) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan modal untuk mengembangkan usaha.
 - b) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal dan kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan.
- 2) Pembiayaan menurut jangka waktu dibedakan menjadi¹⁵:
- a) Pembiayaan dengan jangka waktu pendek, merupakan pembiayaan yang mengacu pada waktu 1 bulan sampai dengan 1 tahun.
 - b) Pembiayaan dengan jangka waktu menengah, merupakan pembiayaan dengan waktu 1 tahun sampai 5 tahun.
 - c) Pembiayaan dengan jangka waktu panjang, merupakan pembiayaan dengan waktu lebih dari 5 tahun.
- 3) Jenis pembiayaan berdasarkan perjanjian atau akad pembiayaan yaitu¹⁶:
- a) Pembiayaan berdasarkan akad jual beli, merupakan pembiayaan berdasarkan akad jual beli antara koperasi dengan anggota. Pembiayaan ini terdiri dari pembiayaan *murabahah, salam, istishna*.
 - b) Pembiayaan berdasarkan perjanjian bagi hasil, merupakan pembiayaan berdasarkan perjanjian atau akad penanaman

¹⁵ Muhammad (2002). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP-AMP YKPN, hal. 22.

¹⁶ Nurnasrina dan P Adiyes Putra (2018). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Pekanbaru: Cahaya Firdaus Publishing and Printing, hal. 21-22.

modal koperasi kepada anggota dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Pembiayaan ini terdiri dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*.

- c) Pembiayaan berdasarkan perjanjian transaksi sewa menyewa, merupakan pembiayaan berdasarkan perjanjian atau akad sewa menyewa atau sewa beli antara pihak koperasi dengan anggota. Pembiayaan ini terdiri dari pembiayaan *ijarah* dan *ijarah muntahiya biltamlik*.
- d) Pembiayaan berdasarkan perjanjian transaksi pinjam meminjam, merupakan pembiayaan berdasarkan perjanjian atau akad pinjam-meminjam antara koperasi dengan anggota. Pembiayaan ini meliputi pembiayaan *qardh*.

d. Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan adalah kegiatan mempertimbangkan bagian-bagian penting dari anggota yang akan melakukan pembiayaan. Tujuan dari analisis pembiayaan adalah untuk mempelajari kebenaran yang sebenarnya tentang anggota yang melakukan pembiayaan. Dengan demikian, saran yang tepat dan fakta dapat diberikan.¹⁷

Prinsip 5C adalah prinsip-prinsip yang harus dipertimbangkan sebelum memutuskan permohonan pembiayaan yang diajukan oleh anggota. Penerapan prinsip-prinsip tersebut perlu

¹⁷ Gita Danupranata (2013). *Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah*. Jakarta: Salemba Empat, hal. 121.

diterapkan agar tidak ada kesalahan dalam menyalurkan dana, sehingga dana yang disalurkan kepada anggota dapat dikembalikan dalam jangka waktu yang disepakati.

Adapun analisis pembiayaan berdasarkan prinsip 5C yaitu sebagai berikut¹⁸:

1) *Character*

Penilaian karakter calon anggota pembiayaan diterapkan untuk menentukan bahwa calon anggota mempunyai karakter baik, jujur, dan berkomitmen terhadap pembayaran kembali pembiayaannya. Adapun cara yang dilakukan untuk mengetahui karakter calon anggota antara lain:

a) *BI Checking*

Penilaian dengan melakukan *BI Checking* yaitu penilaian terhadap calon anggota dengan melihat data anggota menggunakan komputer secara *online*. *BI Checking* dapat digunakan untuk mengetahui calon anggota dengan jelas mengenai tingkat baik buruknya pembiayaan calon anggota apabila telah terdaftar menjadi peminjam koperasi lain.

b) Informasi dari Pihak Lain

Jika calon anggota belum pernah memiliki pinjaman di koperasi lain, maka cara yang dilakukan dengan mencari

¹⁸ Ismail (2011). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, hal. 120-125.

sumber informasi tentang karakter calon anggota, misalnya seperti tetangga, rekan kerja atau rekan usahanya. Sehingga akan meyakinkan koperasi untuk mengetahui karakter calon anggota.

2) *Capacity*

Analisis terhadap kapasitas ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan keuangan dan manajemen calon anggota. Penilaian yang dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan calon anggota serta melihat bagaimana kemampuan manajemen di perusahaan maupun kegiatan usahanya. Semakin besar kemampuan keuangan calon anggota maka semakin besar peluang untuk mutu pembiayaan.

3) *Capital*

Ekuitas atau modal adalah penilaian atas kemampuan permodalan calon anggota. Besarnya modal yang dimiliki oleh calon anggota atau jumlah dana yang akan digunakan dalam produk yang dibiayai. Semakin besar modal yang dimiliki dan digunakan oleh calon anggota untuk suatu objek pembiayaan maka koperasi semakin yakin potensi untuk menentukan keseriusan calon anggota dalam mengajukan pembiayaan dan pelunasannya.

4) *Collateral*

Merupakan penilaian jaminan yang diberikan oleh calon anggota atas pembiayaan yang diajukan. Hal ini dilakukan untuk menilai kecukupan atas nilai jaminan yang diajukan. Koperasi dapat menjual jaminan apabila anggota tidak dapat membayar angsurannya. Hasil penjualan jaminan digunakan untuk melunasi pembiayaannya. Secara khusus pertimbangan atas penilaian jaminan dikenal dengan MAST:

a) *Marketability*

Jaminan yang diterima koperasi harus jaminan yang mudah dinegosiasikan dengan harga yang menarik dan meningkatkan dari waktu ke waktu.

b) *Ascertainability of value*

Jaminan yang diterima koperasi memiliki kriteria harga yang lebih spesifik kestabilan harga.

c) *Stability of value*

Jaminan yang ditawarkan oleh koperasi diberikan dengan harga tetap, sehingga pada saat jaminan dijual, hasil penjualan dapat menutupi kewajibannya debitur.

d) *Transferability*

Jaminan yang diserahkan koperasi merupakan jaminan yang mudah dipindahtangankan serta mudah dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain.

5) *Condition of Economy*

Merupakan analisis terhadap keadaan perekonomian. Koperasi harus mempertimbangkan bidang usaha calon anggota yang memiliki kemampuan keuangan. Koperasi perlu melakukan analisis dampak kondisi ekonomi dimasa yang akan datang terhadap usaha calon anggota dimana untuk mengetahui dampak kondisi ekonomi terhadap usaha calon anggota. Beberapa analisis terkait *condition of economy* antara lain:

- a) Kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah digunakan untuk mempertimbangkan koperasi untuk menganalisis keadaan ekonomi.
- b) Koperasi akan mengaitkan tempat kerja calon anggota dengan kondisi ekonomi saat ini maupun saat yang akan datang, pertimbangan ini penting dilakukan saat membuat keputusan pembiayaan.

e. **Pembiayaan Bermasalah**

Pembiayaan bermasalah adalah keadaan dimana anggota tidak bisa mengembalikan pembiayaan koperasi dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang kurang lancar dimana anggota tidak memenuhi persyaratan perjanjian. Pembiayaan bermasalah timbul karena tunggakan angsuran pembiayaan tidak terpenuhi, serta dapat

mempengaruhi kesehatan koperasi, sehingga dapat merugikan lembaga keuangan itu sendiri.¹⁹

f. Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah sebagai berikut²⁰:

1) Faktor Internal

Faktor internal mengacu pada faktor yang ada di dalam perusahaan itu sendiri. Faktor internal dapat dilihat dari beberapa hal:

- a) Hal ini disebabkan oleh *fraud* (kecurangan) dari karyawan yang menerima pemberian yang tidak memiliki unsur janji dari calon penerimaan pembiayaan yang sebenarnya tidak layak untuk dibiayai.
- b) Minimnya pengetahuan manajemen pembiayaan pada karyawan, sehingga menjadi salah sasaran dalam mencari calon penerima pembiayaan.
- c) Pembiayaan bermasalah bisa muncul dari karyawan yang tidak memiliki sikap seimbang. Karyawan harus tetap tidak memihak tanpa memperhatikan kepentingan pribadi atau orang lain.

¹⁹ Rafika Hayati Dalimunthe dan Nurul Inayah (2022). *Peran Account Officer Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Bermasalah Pada PT Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan*, Jurnal Ilmu Komputer Ekonomi dan Manajemen, Vol. 2, No. 1, hal. 354.

²⁰ Nur S. Buchori, dkk. (2019). *Manajemen Koperasi Syariah Teori dan Praktik*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada, hal. 177-180.

d) Kurang tertatanya organisasi khususnya kelengkapan Sistem Operasional dan Prosedur yang jarang dimiliki.

2) Faktor Eksternal

Faktor eksternal mengacu pada faktor yang berada diluar kendali manajemen perusahaan. Faktor eksternal dapat dilihat dari beberapa hal:

- a) Karakter calon penerima pembiayaan. Terkadang anggota yang telah menerima pembiayaan sering kali menghindar ketika harus membayar kewajibannya.
- b) Penyalahgunaan penggunaan dana. Tidak sedikit anggota yang mengajukan pembiayaan bukan hanya untuk keperluan pribadi melainkan mewakili kepentingan orang lain.
- c) Peningkatan pola konsumsi dan gaya hidup. Anggota yang menerima pembiayaan kadang lebih mementingkan kebutuhan konsumsi dan gaya hidupnya dibandingkan dengan harus membayar kewajibannya.
- d) Mementingkan kepentingan lain daripada membayar kewajiban angsurannya
- e) Faktor bencana alam seperti gempa bumi, banjir, tsunami merupakan salah satu penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah.

Menurut Siswanto Sutojo dalam Khotibul Umam pembiayaan bermasalah terjadi karena sebab dari pihak kreditur dan

pembiayaan bermasalah terjadi karena hal-hal yang terjadi pada pihak debitur antara lain:²¹

- 1) Menurunnya keadaan usaha yang disebabkan keadaan ekonomi atau bidang usaha yang beroperasi
- 2) Kurangnya pengelolaan usaha atau kurang berpengalaman dalam bidang usaha
- 3) Masalah keluarga, seperti perceraian, kematian, atau pemborosan dari salah satu anggota keluarga
- 4) Kegagalan debitur dalam bidang usaha
- 5) Kesulitan dalam melunasi hutang
- 6) Muncul kejadian yang berasal dari luar seperti bencana alam
- 7) Sifat watak buruk debitur

g. Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Dalam mengatasi pembiayaan bermasalah, maka koperasi harus bertindak untuk memperoleh pelunasan dari anggota. Koperasi harus bekerja sama dengan anggota untuk memastikan kegiatan operasional berjalan dengan baik. Upaya penanganan pembiayaan bermasalah bisa melalui restrukturisasi pembiayaan dan pengambilan aset atau jaminan dari anggota.

- 1) Restrukturisasi pembiayaan

²¹ Khotibul Umam (2016). *Perbankan Syariah Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, hal. 207-208.

Restrukturisasi pembiayaan merupakan cara yang dilakukan untuk melakukan perbaikan pada anggota pembiayaan yang berpotensi mengalami kesulitan dalam melakukan kewajibannya.²² Restrukturisasi pembiayaan dapat dilakukan melalui cara sebagai berikut:²³

- (a) Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban anggota atau jangka waktunya.
- (b) Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban anggota yang harus dibayarkan kepada koperasi, antara lain:
 - (1) Perubahan jadwal pembayaran
 - (2) Perubahan jumlah angsuran
 - (3) Perubahan jangka waktu
 - (4) Perubahan nisbah dalam pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah*
 - (5) Perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah*
 - (6) Pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban anggota yang harus dibayarkan kepada koperasi

²² Andrianto dan M. Anang Firmansyah (2019). *Manajemen Bank Syariah Implementasi Teori dan Praktik*. Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media, hal. 361.

²³ Khotibul Umam (2016). *Perbankan Syariah Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, hal. 221-222.

(c) Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan antara lain:

- (1) Penambahan dana fasilitas pembiayaan koperasi
- (2) Konversi akad pembiayaan
- (3) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah
- (4) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan anggota, yang dapat disertai dengan penjadwalan kembali (*rescheduling*) dan persyaratan kembali (*reconditioning*).

2) Pengambilan aset atau jaminan

Pengalihan agunan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu yang pertama melalui lelang dan yang kedua melalui penjualan dibawah tangan dengan persetujuan pemilik agunan. Mekanisme lelang barang agunan anggota bisa dilakukan tanpa persetujuan anggota yang bersangkutan. Sebelum pengalihan agunan, koperasi harus melakukan penilaian terhadap aset untuk mendapatkan nilai yang wajar aset tersebut.²⁴

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Untuk lebih jelasnya dalam penulisan skripsi ini, maka perlu memperhatikan hasil-hasil penelitian terdahulu yang menyangkut tema Analisis Penerapan Manajemen Risiko Dalam Upaya Pencegahan

²⁴ Andrianto dan M. Anang Firmansyah (2019). *Manajemen Bank Syariah Implementasi Teori dan Praktik*. Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media, hal. 363.

Pembiayaan Bermasalah Pada KSPPS Alfa Nusa Barru . Penulis mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang di lakukan yaitu:

1. Moh Fakhrurozi, Warsiyah, dan Fajrin Satria Dwi Kesumah (2021), Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Lampung, yang berjudul “Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Baitut Tamwil Muhammadiyah Bina Masyarakat Utama Bandar Lampung”. Penelitian tersebut menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menyatakan bahwa BMT BiMU telah menerapkan manajemen risiko pembiayaan dengan membuat peraturan sendiri dan dikontrol sendiri dengan memiliki Strandar Operasional Prosesdur (SOP) tentang penyaluran dana yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam melaksanakan pencegahan pembiayaan BMT BiMU dengan melakukan pemantauan dan mengunjungi anggota, serta menerapkan *character, capacity, capital, collateral, condition of economic* serta *syariah* (5C+1S) dengan baik.²⁵
2. Firda Eka Nanda, Arivatu Ni'mati Rahmatika, dan Ashlihah (2022), Universitas KH. Abdul Wahab Hasbullah, Jombang, yang berjudul “Penerapan Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Bermasalah Di Dalam Koperasi Syariah”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*). Penelitian ini menyatakan bahwa penerapan manajemen risiko sangat penting bagi sutau usaha atau kegiatan. Setiap

²⁵ Moh Fakhrurozi, Warsiyah, dan Fajrin Satria Dwi Kesumah, (2021). *Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Baitut Tamwil Muhammadiyah Bina Masyarkat Utama Bandar Lampung*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 7, No. 03, 2021, E-ISSN: 2579-6534.

kegiatan yang dilakukan pasti memiliki berbagai risiko yang dihadapi. Dengan demikian langkah-langkah yang digunakan untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah tersebut terdapat dalam setiap tindakan dimulai dari sebelum pembiayaan hingga selesai pembiayaan. selain itu penerapan manajemen risiko yang dapat menggunakan prinsip 5C yaitu *character, capacity, capital, collateral, condition of economic*.²⁶

3. Sarah Nadia, Nevi Hasnita, dan Isnaliana (2020), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Aceh, yang berjudul “Analisis Penerapan Manajemen Risiko Dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh”. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini menyatakan bahwa terjadinya pembiayaan bermasalah terjadi dari dua faktor yaitu faktor internal disebabkan oleh bank itu sendiri seperti salah analisis kurang monitor sedangkan faktor eksternal disebabkan oleh nasabahnya seperti keadaan ekonomi nasabah yang tidak menentu. Penerapan manajemen risiko yang digunakan yaitu identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko dan pengendalian risiko. Dari keempat penerapan manajemen risiko tersebut meliputi analisis 5C (*character, capacity, capital, collateral, condition of economic*) serta kelengkapan dokumen dan monitoring rutin. Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada PT. BPRS Hikmah Wakilah

²⁶ Firda Eka Nanda, Arivatu Ni'mati Rahmatika, dan Ashlihah, (2022), *Penerapan Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Bermasalah Di Dalam Koperasi Syariah*, Jurnal Kajian Penelitian Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 3, No. 2, Desember 2022.

Banda Aceh menggunakan cara musyawarah dan diterapkannya penjadwalan kembali, persyaratan kembali, penataan kembali, hingga eksekusi jaminan.²⁷

4. Neneng Wahyuni dan Farida Nuroktafiani (2021), Universitas Islam Al-Ihya (UNISA), Kuningan, yang berjudul “Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Pada Bank BNI Syariah KCP Kuningan”. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah pendekatan kualitatif dengan sumber data berasal dari data primer dan data sekunder. Penelitian ini menyatakan bahwa penerapan manajemen risiko pembiayaan murabahah pada Bank BNI Syaiah KCP Kuningan sudah diterapkan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Dalam memberikan pembiayaan murabahah bank tergantung pada penilaian bank dalam menerima atau tidak layaknya calon nasabah untuk mendapatkan pembiayaan. Selain itu sebagai dasar pertimbangan dalam pemberian pembiayaan bank BNI Syariah menganalisis calon nasabah dengan analisis 5C (*character, capacity, capital, collateral, condition of economic*).²⁸
5. Ifelda Nengsih (2022), Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, yang berjudul “Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Di Bank Nagari Syariah Cabang Batusangkar”. Penelitian yang digunakan

²⁷ Sarah Nadia, dkk. (2020). *Analisis Penerapan Manajemen Risiko Dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Pada PT BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh*, JIMBES, Vol. 1, No. 2, Desember 2020.

²⁸ Neneng Wahyuni dan Farida Nuroktaviani, (2021), *Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Pada Bank BNI Syariah KCP Kuningan*, Jurnal Fakultas Ilmu Keislaman, Vol. 2, No. 2, Mei 2021, E-ISSN: 2746-4873.

dalam penelitian tersebut adalah penelitian lapangan dengan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini menyatakan bahwa penerapan manajemen risiko sudah dilaksanakan dengan menggunakan analisis prinsip 5C (*character, capacity, capital, collateral, condition of economic*) untuk mengetahui kelayakan nasabah untuk mendapatkan pembiayaan dari bank, karena Bank Nagari masih bersifat konvensional tentunya analisis penerapan manajemen risiko Bank Nagari yang dilakukan oleh OJK merupakan analisis penerapan manajemen risiko gabungan dari bank induk dan bank unit usahanya.²⁹

Tabel 2.1

Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian yang akan diteliti

No	Judul	Pengarang	Perbedaan
1.	Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Baitut Tamwil Muhammadiyah Bina Masyarakat Utama Bandar Lampung	Moh Fakhrurozi, Warsiyah, dan Fajrin Satria Dwi Kesumah	Perbedaan penelitian ini adalah pada lokasi penelitian dan bidang yang diteliti, lokasi penelitian terdahulu di Baitut Tamwil Muhammadiyah Bina Masyarakat Utama Bandar Lampung sedangkan penelitian ini di KSPPS Alfa Nusa Baru. Penelitian terdahulu fokus meneliti tentang

²⁹ Ifelda Nengsih, (2022), *Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Di Bank Nagari Syariah Cabang Batusangkar*, Jurnal Manajemen dan Profesional, Vol. 3, No. 1, 2022, E-ISSN: 2775-5967.


			penerapan manajemen risiko, sedangkan penelitian ini meneliti penerapan manajemen risiko serta upaya pencegahan pembiayaan bermasalah.
2.	Penerapan Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Bermasalah Di Dalam Koperasi Syariah	Firda Eka Nanda, Arivatu Ni'mati Rahmatika, dan Ashlihah	Perbedaan penelitian ini adalah pada metode yang digunakan. Penelitian terdahulu berdasarkan studi pustaka (<i>library research</i>) dengan berbagai referensi jurnal dan artikel, sedangkan penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (<i>field research</i>) dengan metode deskriptif kualitatif.
3.	Analisis Penerapan Manajemen Risiko Dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh	Sarah Nadia, Nevi Hasnita, dan Isnaliana	Perbedaan penelitian ini adalah pada lokasi penelitian, lokasi penelitian terdahulu di PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh sedangkan penelitian ini di KSPPS Alfa Nusa Barru.
4.	Penerapan	Neneng	Perbedaan penelitian ini

	Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Pada Bank BNI Syariah KCP Kuningan	Wahyuni dan Farida Nuroktafiani	adalah pada bidang yang diteliti. Penelitian terdahulu meneliti tentang penerapan manajemen risiko murabahah, sedangkan penelitian ini meneliti penerapan manajemen risiko secara menyeluruh jadi satu dan bagaimana pencegahan pembiayaan bermasalah.
5.	Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Di Bank Nagari Syariah Cabang Batusangkar	Ifelda Nengsih	Perbedaan penelitian ini adalah pada lokasi dan bidang yang diteliti. Lokasi penelitian terdahulu di Bank Nagari Syariah Cabang Batusangkar sedangkan penelitian ini di KSPPS Alfa Nusa Barru. . Penelitian terdahulu meneliti tentang penerapan manajemen risiko murabahah, sedangkan penelitian ini meneliti penerapan manajemen risiko secara menyeluruh.

C. Kerangka Berfikir

Dalam pembiayaan diperlukan analisis terhadap calon anggota pembiayaan. Analisis tersebut untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah dapat disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari pihak koperasi itu sendiri, sedangkan faktor eksternal berasal dari anggotanya.

Adapun untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu diperlukan adanya penerapan manajemen. Dengan adanya penerapan manajemen ini koperasi dapat mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah. Dari uraian diatas, maka kerangka pemikiran pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.1 sebagai berikut:



Gambar 2.1

Skema Kerangka Pemikiran